



## WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 66 TAHUN 2021

T E N T A N G

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013 Nomor 32) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 21).

MEMUTUSKAN. 

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Meuraxa Kota Banda Aceh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unsur yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disingkat RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Meuraxa yang selanjutnya disingkat KA adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
8. Kerangka Konseptual Akuntansi BLUD RSUD Meuraxa adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi BLUD RSUD Meuraxa, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Meuraxa.

9. Kerangka.....

9. Kebijakan Akuntansi berbasis akrual adalah Kebijakan Akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis yang ditetapkan dalam APBK.
10. Kebijakan Akuntansi berbasis kas menuju akrual adalah Kebijakan Akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
11. Sistem Akuntansi BLUD RSUD Meuraxa adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun Kota Banda Aceh.
13. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
16. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
17. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

18. Pengungkapan.....

18. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
19. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
20. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
21. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
23. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
25. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

27. Pejabat.....

27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
30. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD RSUD Meuraxa dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa.
31. Pendapatan-LO adalah hak BLUD RSUD Meuraxa yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
32. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa.
33. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
34. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

35. Aset.....

35. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD Meuraxa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Meuraxa.
37. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Meuraxa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD Meuraxa.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
40. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
41. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
42. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.



## BAB II

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### Pasal 2

Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### Pasal 3

Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Meuraxa terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

#### Pasal 4

Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Meuraxa bertujuan sebagai berikut:

- a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
- b. penyajian LRA untuk BLUD RSUD Meuraxa dalam memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. penyajian Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD RSUD Meuraxa disajikan oleh Bendahara Umum dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya;
- d. penyajian Neraca BLUD RSUD Meuraxa dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. penyajian LO BLUD RSUD Meuraxa dalam menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
- f. penyajian....

- f. penyajian LRA yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas BLUD RSUD Meuraxa dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi;
- g. penyajian LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- h. penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CaLK yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
- i. dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan;
- j. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa; dan
- k. penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam rangka menyajikan laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Meuraxa adalah Kebijakan Akuntansi berbasis akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
  - b. kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 6.....

## Pasal 6

Kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Meuraxa;
- b. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan;
- c. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- d. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 mengenai Neraca;
- e. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 mengenai Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 mengenai Laporan Arus Kas;
- g. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 mengenai Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 mengenai Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- i. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 mengenai Akuntansi Persediaan;
- j. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 mengenai Akuntansi Piutang;
- k. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 mengenai Investasi;
- l. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 mengenai Akuntansi Aset Tetap;
- m. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Akuntansi Aset Lainnya;
- n. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 mengenai Kewajiban;
- o. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 mengenai Pendapatan LO;
- p. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 mengenai Pendapatan LRA;
- q. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 mengenai Beban;
- r. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 mengenai Belanja;
- s. Kebijakan Akuntansi Nomor 18 mengenai Akuntansi Pembiayaan; dan
- t. Kebijakan Akuntansi Nomor 19 mengenai Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi yang tidak dilanjutkan, Peristiwa Luar Biasa.

## Pasal 7

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### BAGAN AKUN STANDAR

## Pasal 8

- (1) Bagan Akun Standar merupakan pedoman bagi BLUD RSUD Meuraxa dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
  - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
  - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
  - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
  - d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek; dan
  - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek.
- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
  - a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
  - b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
  - c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
  - d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
  - e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
  - f. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
  - g. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
  - h. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban;
- (5) Bagan Akun Standar BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Oktober 2021 M  
7 Rabiul Awal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

  
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Oktober 2021 M  
07 Rabiul Awal 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

  
AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 66

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 66 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 Oktober 2021 M

07 Rabiul Awal 1442 H

A. KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Meuraxa mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi B L U D RSUD Meuraxa ini adalah sebagai acuan bagi:
  - a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
  - b) auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
  - c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD Meuraxa.
5. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
6. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Ruang.....

## Ruang Lingkup

7. Kerangka Konseptual ini membahas:
  - a) Tujuan Kerangka Konseptual;
  - b) Lingkungan Akuntansi BLUD RSUD Meuraxa;
  - c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
  - d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
  - e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
  - f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
  - g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
  - h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
  - i) Asumsi Dasar;
  - j) Prinsip-Prinsip;
  - k) Kendala Informasi Akuntansi; dan
  - l) Dasar Hukum.
8. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan BLUD RSUD Meuraxa.

## PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

### Peranan Laporan Keuangan

9. Laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh BLUD RSUD Meuraxa selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi BLUD RSUD Meuraxa, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
10. BLUD RSUD Meuraxa mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
  - a) Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD RSUD Meuraxa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  - b) Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD Meuraxa dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas BLUD RSUD Meuraxa untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi.....

- c) **Transparansi**  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BLUD RSUD Meuraxa dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d) **Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)**  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan BLUD RSUD Meuraxa pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e) **Evaluasi Kinerja**  
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

#### Tujuan Pelaporan Keuangan

11. Pelaporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:
  - a) menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
  - b) menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
  - c) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Meuraxa serta hasil-hasil yang telah dicapai.
  - d) menyediakan informasi mengenai bagaimana BLUD RSUD Meuraxa mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
  - e) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi BLUD RSUD Meuraxa berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari piutang dan pinjaman.

f) menyediakan.....

- f) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan BLUD RSUD Meuraxa, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
12. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas BLUD RSUD Meuraxa.

## PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

### Pengguna Laporan Keuangan

13. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa, namun tidak terbatas pada:
- a) masyarakat;
  - b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
  - c) pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
  - d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Daerah).

### Kebutuhan Informasi

14. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
15. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, BLUD RSUD Meuraxa wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

## KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

16. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
17. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
- a) relevan;
  - b) andal;
  - c) dapat dibandingkan;
  - d) dapat dipahami.

Relevan.....

## Relevan

18. Laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
19. Informasi yang relevan harus:
- a) memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
  - b) memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
  - c) tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
  - d) lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.
- Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## Andal

20. Informasi dalam laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a) penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b) dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c) netralitas, artinya bahwa laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

#### Dapat Dibandingkan

- 21. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila BLUD RSUD Meuraxa menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila BLUD RSUD Meuraxa yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila BLUD RSUD Meuraxa akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

#### Dapat Dipahami

- 22. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi BLUD RSUD Meuraxa, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

23. Laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa terdiri dari:
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - Laporan Perubahan SAL/SAK;
  - Neraca;
  - Laporan Operasional (LO);
  - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - Laporan Arus Kas (LRA); dan
  - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
24. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

### Laporan Realisasi Anggaran

25. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam RBA.
26. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum BLUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD RSUD Meuraxa dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa;
  - Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D maupun tidak yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa.
  - Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan BLUD RSUD Meuraxa, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD RSUD Meuraxa terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

d) Penerimaan..... 

- d) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh BLUD RSUD Meuraxa.

#### Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

27. LPSAL menyajikan informasi mengenai perubahan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

#### Neraca

28. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
29. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
  - a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD Meuraxa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD RSUD Meuraxa, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  - b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Meuraxa.
  - c) Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Meuraxa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

#### Aset

30. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional BLUD RSUD Meuraxa, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi BLUD RSUD Meuraxa.
31. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
32. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

33. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan BLUD RSUD Meuraxa atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.
34. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
35. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

#### Kewajiban

36. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa BLUD RSUD Meuraxa mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
37. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas BLUD RSUD Meuraxa lain, atau lembaga internasional. Kewajiban BLUD RSUD Meuraxa juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada BLUD RSUD Meuraxa atau dengan pemberi jasa lainnya.
38. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
39. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### Ekuitas

40. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Meuraxa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.

#### Laporan Operasional (LO)

41. LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh BLUD RSUD Meuraxa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

42. Unsur yang dicakup dalam LO terdiri dari Pendapatan- LO, beban, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak BLUD RSUD Meuraxa yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  - c) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

#### Laporan Arus Kas (LAK)

43. LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
44. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
- a) penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum BLUD.
  - b) pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum BLUD.

#### Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

45. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

46. CaLK menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a) mengungkapkan.....

- a) mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan/akuntansi;
- b) menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f) menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

#### PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

47. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan- LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
48. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
  - a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
  - b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
49. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan... 

## Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

50. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional BLUD RSUD Meuraxa. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

## Keandalan Pengukuran

51. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK.
52. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

## Pengakuan Aset

53. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh BLUD RSUD Meuraxa dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
54. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
55. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh BLUD RSUD Meuraxa antara lain bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi.

Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh BLUD RSUD Meuraxa untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum BLUD. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh BLUD RSUD Meuraxa setelah periode akuntansi berjalan.

#### Pengakuan Kewajiban

56. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
57. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

#### Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

58. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
59. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas BLUD atau oleh kasir.
60. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan BLUD tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan BLUD dan penerimaan kas BLUD atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak BLUD RSUD Meuraxa tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

#### Pengakuan Beban dan Belanja

61. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
62. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas BLUD atau entitas pelaporan.
63. Pengakuan beban pada periode berjalan di BLUD RSUD Meuraxa dilakukan berdasarkan terbitnya dokumen daftar gaji/BAST/NPHD/SPM/SP2D/dokumen yang dipersamakan.

#### PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

64. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan BLUD untuk memenuhi kewajiban.

65. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### ASUMSI DASAR

66. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a) asumsi kemandirian entitas;
- b) asumsi kesinambungan entitas; dan
- c) asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

#### Kemandirian Entitas

67. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit BLUD RSUD Meuraxa sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit BLUD dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

68. Entitas di BLUD RSUD Meuraxa terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

69. Entitas Pelaporan adalah BLUD RSUD Meuraxa yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan BLUD.

70. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

## Kesinambungan Entitas

71. Laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa disusun dengan asumsi bahwa BLUD RSUD Meuraxa akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

## Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

72. Laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

73. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa:

- a) basis akuntansi;
- b) prinsip nilai perolehan;
- c) prinsip realisasi;
- d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e) prinsip periodisitas;
- f) prinsip konsistensi;
- g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) prinsip penyajian wajar.

## Basis Akuntansi

74. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas BLUD RSUD Meuraxa wajib menyampaikan laporan demikian.
75. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

76. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas BLUD atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas BLUD RSUD Meuraxa tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
77. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD RSUD Meuraxa, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

78. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD Meuraxa.
79. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

#### Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

80. Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui RBA selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja BLUD RSUD Meuraxa dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
81. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi BLUD RSUD Meuraxa, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

82. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut akan diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

83. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja BLUD RSUD Meuraxa dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran akan disajikan saat diperlukan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

84. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh BLUD RSUD Meuraxa (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
85. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini akan diungkapkan dalam CaLK.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

86. Laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau CaLK.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

87. Laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK.

88. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.
89. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

#### KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

90. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa sebagai akibat keterbatasan (*limitation*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:
  - a) Materialitas;
  - b) Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
  - c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

#### Materialitas

91. Laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa.

Pertimbangan..... 

## Pertimbangan Biaya dan Manfaat

92. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

## Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

93. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

## DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

94. Pelaporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan BLUD, antara lain:
- a) Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

h) Peraturan.....

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. KEBIJAKAN.....

## B. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 01

### PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

#### PENDAHULUAN

##### Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

##### Ruang Lingkup

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos-pos Luar Biasa, Kenaikan Penurunan Ekuitas, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Basis Kas pada Pos-pos Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aktivitas Operasional, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris dan Kenaikan Penurunan SAL.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

##### Basis Akuntansi

4. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa yaitu basis akrual untuk pengakuan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos-pos Luar Biasa, Kenaikan Penurunan Ekuitas, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Basis Kas pada Pos-pos Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aktivitas Operasional, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris dan Kenaikan Penurunan SAL.

5. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
6. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Basis Kas.

## DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan BLUD RSUD Meuraxa meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum BLUD RSUD Meuraxa.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan BLUD RSUD Meuraxa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD Meuraxa.

Kas Umum adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Meuraxa yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan BLUD RSUD Meuraxa dan membayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD Meuraxa.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak BLUD RSUD Meuraxa yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD RSUD Meuraxa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Rekening Kas Umum BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Meuraxa yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan B L U D RSUD Meuraxa dan membayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD Meuraxa pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD RSUD Meuraxa selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

#### TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

8. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan... 

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD RSUD Meuraxa;
  - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD RSUD Meuraxa;
  - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - e) menyediakan informasi mengenai potensi BLUD RSUD Meuraxa untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD Meuraxa;
9. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
  - b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBK.
10. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
11. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

#### TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada Direktur.

KOMPONEN..... 

## KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

14. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
  - a) Laporan Realisasi Anggaran;
  - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c) Neraca;
  - d) Laporan Operasional;
  - e) Laporan Arus Kas;
  - f) Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g) Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.
16. Entitas pelaporan juga menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.
17. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

## STRUKTUR DAN ISI

### PENDAHULUAN

18. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam CaLK.
19. Kebijakan Akuntansi ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan maupun dalam CaLK. Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam CaLK.

## Identifikasi Laporan Keuangan

20. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
21. Kebijakan Akuntansi ini hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi ini dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.
22. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
  - a) nama atau sarana identifikasi lainnya;
  - b) cakupan laporan keuangan;
  - c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
  - d) mata uang pelaporan; dan
  - e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
23. Persyaratan dalam paragraf 22 dapat dipenuhi dengan penyajian judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
24. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

## Periode Pelaporan

25. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan dapat berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, BLUD RSUD Meuraxa dapat mengungkapkan informasi berikut:
  - a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
  - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

26. Dalam situasi tertentu BLUD RSUD Meuraxa dapat mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

#### Tepat Waktu

27. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

28. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan BLUD RSUD Meuraxa yang menunjukkan ketaatan terhadap APBK.
29. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD RSUD Meuraxa dalam satu periode pelaporan.
30. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
  - a) Pendapatan-LRA;
  - b) belanja-LRA;
  - c) surplus/defisit-LRA;
  - d) pembiayaan-LRA;
  - e) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran-LRA.
31. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
32. LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

#### LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

33. LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
  - a) Saldo Anggaran Lebih awal;
  - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
  - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
  - e) Lain-lain; dan
  - f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

34. Di samping itu, BLUD RSUD Meuraxa menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK.

## NERACA

35. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

## Klasifikasi

36. Selaku entitas akuntansi, BLUD RSUD Meuraxa mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
37. Selaku entitas akuntansi, BLUD RSUD Meuraxa mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
38. Apabila BLUD RSUD Meuraxa menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
39. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
40. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- pos berikut:
- a) kas dan setara kas;
  - b) investasi jangka pendek;
  - c) piutang pajak dan bukan pajak;
  - d) persediaan;
  - e) aset tetap;
  - f) kewajiban jangka pendek;
  - h) ekuitas.
41. Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 40 disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/pelaporan.

42. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
  - a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
  - b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
  - c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
43. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi.

#### Aset Lancar

44. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
  - a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
  - b) berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
45. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito paling lama sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang jasa layanan, piutang hasil kerja sama, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, alat kebersihan, obat-obatan, bahan habis pakai farmasi, bahan habis pakai radiologi, bahan habis pakai laboratorium, gas medis, bahan makanan, bahan bakar minyak, barang cetakan, komponen listrik dan perpipaan serta persediaan lainnya.

#### Aset Non lancar

46. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
47. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi aset tetap dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.
48. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

49. Aset tetap terdiri dari:
  - a) Tanah;
  - b) Peralatan dan mesin;
  - c) Gedung dan bangunan;
  - d) Jalan, irigasi, dan jaringan;
  - e) Aset tetap lainnya; dan
  - f) Konstruksi dalam pengerjaan.
50. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
51. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
52. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

#### Pengukuran Aset

53. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:
  - a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
  - b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
  - c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
  - d) Persediaan dicatat sebesar:
    - (1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    - (2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
54. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
55. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
56. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
57. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## Kewajiban Jangka Pendek

58. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
59. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
60. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

## Kewajiban Jangka Panjang

61. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
  - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
  - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.
62. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinanced*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas akuntansi dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana BLUD RSUD Meuraxa. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Namun.....

Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada BLUD RSUD Meuraxa (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

63. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
- a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
  - b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### Pengakuan Kewajiban

64. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
65. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat barang dan/atau jasa diterima.

#### Pengukuran Kewajiban

66. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### Ekuitas

67. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Meuraxa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.
68. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

## INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

69. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.
70. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf 42 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.
71. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:
  - a) piutang dirinci menurut jumlah piutang jasa layanan, piutang hasil kerjasama operasional, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;
  - b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
  - c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;

### LAPORAN ARUS KAS (LAK)

72. LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
73. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
74. Penyajian LAK dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

### LAPORAN OPERASIONAL (LO)

75. Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
  - a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
  - b) Beban dari kegiatan operasional ;
  - c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
  - d) Pos luar biasa, bila ada;
  - e) Surplus/defisit-LO.Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

76. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas akuntansi dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
77. Penambahan pos-pos pada LO dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.
78. Dalam LO yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.  
Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.
79. Dalam LO yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walaupun dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.
80. Entitas akuntansi yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.
81. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.
82. Dalam LO, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.
83. LO yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi diuraikan secara lebih rinci. LO disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya.

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

84. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
- a) Ekuitas awal
  - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
  - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    - (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;
    - (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
  - d) Ekuitas akhir.
85. Di samping itu, suatu entitas akuntansi menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE dalam CaLK.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

### Struktur

86. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a) Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi/Pelaporan;
  - b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
  - e) Informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
  - f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
87. CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

88. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
89. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

#### Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

90. LRA, Neraca, LO, dan LPE BLUD RSUD Meuraxa digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
91. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD RSUD Meuraxa dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
92. LPSAL BLUD RSUD Meuraxa digabungkan dalam LPSAL Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
93. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.

#### Penyajian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi

94. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
  - a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
  - c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

95. dasar..... 

95. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
96. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
- a) pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
  - b) pengakuan belanja;
  - c) pengakuan beban;
  - d) investasi;
  - e) pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
  - f) kontrak-kontrak konstruksi;
  - g) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
  - h) kemitraan dengan pihak ketiga;
  - i) persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
97. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam CaLK. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan jasa layanan, hasil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan BLUD yang sah, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*non reciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
98. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

#### Laporan Keuangan Interim

99. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan antara dua laporan keuangan. Laporan Keuangan Interim terdiri atas Laporan Semester.

## Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

100. Suatu entitas akuntansi mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

C. KEBIJAKAN..... 

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 02  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN PERUBAHAN  
SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas LRA dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LRA dan LPSAL BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. LRA memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran BLUD RSUD Meuraxa secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam RBA.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ruang Lingkup

4. Kebijakan akuntansi LRA ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
5. Kebijakan akuntansi LPSAL disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6. LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan terhadap anggaran dengan:
  - a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD RSUD Meuraxa dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

7. LRA.....

7. LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan BLUD RSUD Meuraxa dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
  - b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya; dan
  - c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan BLUD RSUD Meuraxa meliputi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa.

Kas Umum BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Meuraxa yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum BLUD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Meuraxa.

Kebijakan.....

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD RSUD Meuraxa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD RSUD Meuraxa terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rekening Kas Umum BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Meuraxa yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan BLUD RSUD Meuraxa dan membayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD Meuraxa pada bank yang ditetapkan.

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama satu periode pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

#### STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

9. LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Dalam LRA diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
  - a) nama BLUD;
  - b) periode yang dicakup;
  - c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
  - d) satuan angka yang digunakan.

11. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

#### PERIODE PELAPORAN

12. LRA dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan berubah dan LRA tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
  - a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
  - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam LRA dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

#### TEPAT WAKTU

13. Manfaat suatu LRA berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi BLUD RSUD Meuraxa tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
14. BLUD RSUD Meuraxa sebagai Entitas akuntansi menyajikan LRA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN SALDO ANGGARAN LEBIH

15. LRA disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai sosial pendapatan, belanja, *social surplus*, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
16. LRA menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, *social surplus*, dan pembiayaan dengan anggarannya.
17. LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK.
18. LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - a) pendapatan LRA;
  - b) belanja;
  - c) *social surplus*;
  - d) penerimaan pembiayaan;
  - e) pengeluaran pembiayaan;
  - f) pembiayaan neto; dan
  - g) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
19. Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - a) saldo Anggaran Lebih Awal;
  - b) penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - c) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA);
  - d) Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
  - e) dan Lain-lain;
  - f) Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

20. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CaLK.
21. Pos pendapatan yang disajikan dalam LRA berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Jasa layanan, Pendapatan Hibah, Pendapatan Hasil Kerja Sama, Pendapatan APBD/APBK dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
22. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

23. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
24. LRA disajikan berdasarkan PSAP 13 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
25. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan LRA persemester dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus dan sosial, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan daerah.
26. Format LRA entitas akuntansi/pelaporan terlampir sebagai berikut:



 <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan xx Desember 20xx dan 20xx					
No.	URAIAN	Anggaran 20xx (Rp)	Realisasi 20xx (Rp)	(%)	Realisasi 20xx (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
1	Pendapatan Jasa Layanan	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
2	Pendapatan Hibah	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
3	Pendapatan Hasil Kerjasama	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
4	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>0%</b>	<b>XXXXXX</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				
	<b>BELANJA OPERASI</b>				
	Belanja Pegawai	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
2	Belanja Barang dan Jasa	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
3	Bunga	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
4	Belanja Lain-lain	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
	<i>Jumlah Belanja Operasi</i>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>0%</b>	<b>XXXXXX</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>				
1	Belanja Tanah	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
2	Belanja Peralatan dan Mesin	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
3	Belanja Gedung dan Bangunan	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
5	Belanja Aset Tetap lainnya	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
6	Belanja Aset Lainnya	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
	<i>Jumlah Belanja Modal</i>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>0%</b>	<b>XXXXXX</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>0%</b>	<b>XXXXXX</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>0%</b>	<b>XXXXXX</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	<b>PENERIMAAN</b>				
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>				
1	Penggunaan SiLPA tahun Sebelumnya	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
2	Penerimaan Pinjaman	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
3	Penerimaan dari Investasi	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
4	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	XXXXXX	XXXXXX	0%	XXXXXX
	<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri</i>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>0%</b>	<b>XXXXXX</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>0%</b>	<b>XXXXXX</b>



Ilustrasi Laporan Realisasi Keuangan

	<b>PENGELUARAN</b>			0%	
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>			0%	-
1	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxxxxx	xxxxxx	0%	xxxxxx
2	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxxxxx	xxxxxx	0%	xxxxxx
3	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	xxxxxx	xxxxxx	0%	xxxxxx
	<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan dalam Negeri</i>	xxxxxx	xxxxxx	0%	xxxxxx
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	xxxxxx	xxxxxx	0%	xxxxxx
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	xxxxxx	xxxxxx	0%	xxxxxx
		xxxxxx	xxxxxx		xxxxxx
<p>Banda Aceh, xx Desember 20xx                  Direktur RSUD Meuraxa                  Kota Banda Aceh</p> <p>xxxxxxxxxxxx                  NIP. xxxxxxxxxxxxxx</p>					

FORMAT LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

27. LPSAL disajikan berdasarkan PSAP 13 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
28. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan Perubahan SAL persemester dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan daerah.
29. Format Perubahan SAL entitas akuntansi/pelaporan terlampir sebagai berikut:

Ilustrasi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

 <b>PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH</b> <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA</b> <b>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH</b> Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan XX Desember 20XX dan 20XX			
No.	URAIAN	20xx (Rp)	20xx (Rp)
1	2	3	4
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2	PENGUNAAN SAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	<b>SUB TOTAL</b>	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	<b>SUB TOTAL</b>	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
5	LAIN-LAIN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR</b>	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh  XXXXXXXXXXXXXXXX NIP.XXXXXXXXXXXXXX			

## D. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 03 NERACA

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

#### Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

### DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD Meuraxa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Meuraxa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Meuraxa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah BLUD RSUD Meuraxa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Meuraxa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD Meuraxa.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Meuraxa.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD RSUD Meuraxa, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

#### KLASIFIKASI

5. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
6. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah- jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
7. Apabila suatu entitas akuntansi menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

8. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
9. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
  - a) kas dan setara kas;
  - b) investasi jangka pendek;
  - c) piutang;
  - d) persediaan;
  - e) investasi jangka panjang;
  - f) aset tetap;
  - g) kewajiban jangka pendek;
  - h) kewajiban jangka panjang;
  - i) ekuitas.
10. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.  
Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
  - a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
  - b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
  - c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi.

#### PENYAJIAN NERACA

12. Neraca BLUD RSUD Meuraxa sebagai entitas pelaporan disajikan dengan format PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya.
13. Ilustrasi Neraca BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:



BLUD RSUD MEURAXA BANDA ACEH  
NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0  
(Dalam rupiah)

URAIAN	Tahun	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	2	3
ASET	XXXXXX	XXXXXX
ASET LANCAR	XXXXXX	XXXXXX
Kas Setara Kas	XXXXXX	XXXXXX
Deposito	XXXXXX	XXXXXX
Piutang	XXXXXX	XXXXXX
Penyisihan Piutang	XXXXXX	XXXXXX
Sewa Dibayar Dimuka	XXXXXX	XXXXXX
Persediaan	XXXXXX	XXXXXX
Uang Muka	XXXXXX	XXXXXX
Beban di bayar dimuka	XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Aset Lancar	XXXXXX	XXXXXX
ASET TETAP	XXXXXX	XXXXXX
Tanah	XXXXXX	XXXXXX
Peralatan dan Mesin	XXXXXX	XXXXXX
Gedung dan Bangunan	XXXXXX	XXXXXX
Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi	XXXXXX	XXXXXX
Aset Tetap Lainnya	XXXXXX	XXXXXX
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Aset Tetap	XXXXXX	XXXXXX
Akumulasi Penyusutan	XXXXXX	XXXXXX
NILAI BUKU ASET TETAP	XXXXXX	XXXXXX
ASET LAINNYA	XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Aset Lainnya	XXXXXX	XXXXXX
JUMLAH ASET	XXXXXX	XXXXXX
KEWAJIBAN	XXXXXX	XXXXXX
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXXXXX	XXXXXX
Utang Usaha	XXXXXX	XXXXXX
Utang Pajak	XXXXXX	XXXXXX
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	XXXXXX	XXXXXX
Pendapatan Diterima Dimuka	XXXXXX	XXXXXX
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXXXXX	XXXXXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXXXXX	XXXXXX
Utang Dalam Negeri	XXXXXX	XXXXXX
Utang Jangka Panjang Lainnya	XXXXXX	XXXXXX

URAIAN	Tahun	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxxxx	xxxxx
JUMLAH KEWAJIBAN	xxxxx	xxxxx
EKUITAS	xxxxx	xxxxx
JUMLAH EKUITAS	xxxxx	xxxxx
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	xxxxx	xxxxx

E. KEBIJAKAN.....

## E. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 04

### LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### PENDAHULUAN

##### Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional (LO) adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional BLUD RSUD Meuraxa dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas Akuntansi.
3. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LPE BLUD RSUD Meuraxa dalam rangka menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

##### Ruang Lingkup

4. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian LO dan LPE.
5. Kebijakan akuntansi ini berlaku dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dan laporan perubahan ekuitas dalam suatu periode pelaporan tertentu.

##### Manfaat Informasi Laporan Operasional (LO)

6. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
7. Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas akuntansi dan/atau pelaporan dan perubahan atas ekuitas yang diakibatkan transaksi tahun berjalan maupun koreksi dan ekuitas akhir.
8. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:
  - a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh BLUD RSUD Meuraxa untuk menjalankan pelayanan;
  - b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD RSUD Meuraxa dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan BLUD RSUD Meuraxa dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
  - d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

9. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## DEFINISI

10. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Asas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan BLUD RSUD Meuraxa dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah/lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendapatan-LO adalah hak BLUD RSUD Meuraxa yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

PERIODE.....

## PERIODE PELAPORAN

11. LO dan LPE disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
  - a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
  - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
12. Manfaat laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

## STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

13. LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
14. Dalam LO harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
  - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
  - b) cakupan entitas pelaporan;
  - c) periode yang dicakup;
  - d) mata uang pelaporan; dan
  - e) satuan angka yang digunakan.
15. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - a) Pendapatan-LO
  - b) Beban
  - c) Surplus/Defisit dari Operasi
  - d) Kegiatan Non Operasional
  - e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
  - f) Pos Luar Biasa
  - g) Surplus/Defisit-LO
16. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar.
17. Format laporan operasional disajikan dalam lampiran kebijakan ini.

## INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

18. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.
19. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam CaLK.
20. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

### SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

21. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
22. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
23. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

### SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

24. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
25. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
26. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

### POS LUAR BIASA

27. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
28. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
  - b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
  - c) kejadian di luar kendali entitas pemerintah.
29. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam CaLK.

SURPLUS.....

## SURPLUS/DEFISIT-LO

30. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
31. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

## TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

32. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.
33. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

## STRUKTUR DAN ISI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

34. LPE merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
  - a) Ekuitas awal;
  - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
  - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
  - d) Ekuitas akhir.
35. Dalam LO harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
  - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
  - b) cakupan entitas pelaporan;
  - c) periode yang dicakup;
  - d) mata uang pelaporan; dan
  - e) satuan angka yang digunakan.
36. Saldo Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang merupakan pindahan dari LO.
37. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah berbagai koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dalam tahun berjalan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

## TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

38. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
39. Dalam hal tersedia dan dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
40. Dalam hal tidak tersedia dan dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
41. Dalam hal tidak tersedia dan dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  - a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
  - b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.



41. Laporan Operasional BLUD RSUD Meuraxa Banda Aceh



BLUD RSUD MEURAXA BANDA ACEH  
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)
<b>A PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		
8,1 Jasa Layanan	xxxxxx	xxxxxx
8,2 Hibah	xxxxxx	xxxxxx
8,3 Kerjasama	xxxxxx	xxxxxx
8,4 APBK	xxxxxx	xxxxxx
8,5 Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum	xxxxxx	xxxxxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>
<b>B BEBAN OPERASIONAL</b>		
9,1 Beban Pegawai	xxxxxx	xxxxxx
9.2. Beban Persediaan	xxxxxx	xxxxxx
9.3 Beban Jasa Pelayanan	xxxxxx	xxxxxx
9.4 Beban Pemeliharaan	xxxxxx	xxxxxx
9.5 Beban Langgana daya dan jasa	xxxxxx	xxxxxx
9.6 Beban Perjalanan Dinas	xxxxxx	xxxxxx
9.7 Beban Penyusutan, Penyisihan dan Amortisasi	xxxxxx	xxxxxx
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL (A-B)</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>
<b>C KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		
1. Surplus/defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxxxxx	xxxxxx
2. (Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxxxxx	xxxxxx
3. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya	xxxxxx	xxxxxx
<b>JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>
<b>D POS LUAR BIASA</b>		
1. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa	xxxxxx	xxxxxx
2. Biaya dari Kejadian Luar Biasa	xxxxxx	xxxxxx
<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) - LO</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>

*[Handwritten signature]*

42. Laporan Perubahan Ekuitas BLUD RSUD Meuraxa



BLUD RSUD MEURAXA BANDA ACEH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

N	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XX	XX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	X	X
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	XX	XX
4	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : KOREKSI	X	X
5	NILAI PERSEDIAAN		
6	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XX	XX
7	LAIN-LAIN	X	X
	EKUITAS AKHIR	XX	XX
		v	v

F. KEBIJAKAN.....*J*

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 05  
LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi LAK adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan/Akuntansi dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

3. BLUD RSUD Meuraxa menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas BLUD RSUD Meuraxa.

Manfaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan/Akuntansi dan struktur keuangan BLUD RSUD Meuraxa (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian :

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum BLUD.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional BLUD RSUD Meuraxa selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD RSUD Meuraxa.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Meuraxa.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD Meuraxa.

Kas Umum BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Meuraxa yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan BLUD RSUD Meuraxa dan membayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD Meuraxa.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode..... 

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD RSUD Meuraxa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum BLUD.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum BLUD.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

#### Kas dan Setara Kas

9. Setara kas BLUD RSUD Meuraxa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 1 (satu) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.

#### ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11. Entitas Pelaporan adalah BLUD RSUD Meuraxa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
12. BLUD RSUD Meuraxa wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan.

## PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

13. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.
14. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas BLUD RSUD Meuraxa. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.
15. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

### Aktivitas Operasi

16. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD RSUD Meuraxa dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
17. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain :
  - a) Pendapatan Jasa Layanan;
  - b) Pendapatan Hasil Kerja Sama;
  - c) Pendapatan Hibah;
  - d) Pendapatan APBK;
  - e) Lain-lain Pendapatan yang Sah.
18. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
  - a) Belanja Pegawai;
  - b) Belanja Barang dan Jasa;
  - c) Belanja Pemeliharaan;
  - d) Pembayaran Langganan Daya dan Jasa
  - e) Pembayaran Perjalanan Dinas; dan
  - f) Pembayaran Bunga.
19. Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
20. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam CaLK.



### Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

21. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD RSUD Meuraxa kepada masyarakat di masa yang akan datang.
22. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
  - a) Pendapatan Penjualan Aset Tetap;
  - b) Pendapatan Penjualan Aset Lainnya.
23. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
  - a) Belanja Aset Tetap;
  - b) Belanja Aset Lainnya.

### Aktivitas Pembiayaan

24. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas BLUD RSUD Meuraxa dan klaim BLUD RSUD Meuraxa terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
25. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
  - a) Penerimaan Pinjaman;
  - b) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang/Obligasi Pemerintah;
  - c) Penerimaan Hasil Divestasi;
  - d) Penerimaan Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya;
26. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain.
  - a) Pembayaran Pokok Utang;
  - b) Pembayaran atas Pembelian Surat Utang/Obligasi Pemerintah;
  - c) Penyertaan Modal Pemerintah;
  - d) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang.

### Aktivitas Non Anggaran

27. Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
28. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan (UP) kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum BLUD.

29. Arus masuk kas dari aktivitas Non Anggaran meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

#### PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NON KEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN NON ANGGARAN

30. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.
31. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
32. Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:
- a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
  - b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
  - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

#### PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

33. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal :
- a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada aktivitas BLUD RSUD Meuraxa. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
  - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

#### ARUS KAS MATA UANG ASING

34. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.
35. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.
36. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

## BUNGA

37. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
38. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
39. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
40. Jumlah penerimaan pendapatan yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

## INVESTASI DALAM KEMITRAAN

41. Pencatatan investasi pada kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
42. Investasi BLUD RSUD Meuraxa dalam kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
43. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

## TRANSAKSI BUKAN KAS

44. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
45. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

## KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

46. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

## PENGUNGKAPAN LAINNYA

47. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini akan dijelaskan dalam CaLK.
48. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memenuhi posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
49. Ilustrasi Format LAK adalah sebagai berikut:

8



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA  
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2020 dan 2019

No.	URAIAN	xxxx (Rp)	xxxx (Rp)
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>		
<b>I</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxx</b>
	1. Pendapatan APBN/APBD/APBK	xxxxxxx	xxxxxxx
	2. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	xxxxxxx	xxxxxxx
	3. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi	xxxxxxx	xxxxxxx
	4. Pendapatan Hasil Kerjasama	xxxxxxx	xxxxxxx
	5. Pendapatan Hibah	xxxxxxx	xxxxxxx
	6. Pendapatan Usaha Lainnya	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>II</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxx</b>
	1. Biaya Pegawai	xxxxxxx	xxxxxxx
	2. Biaya Barang dan Jasa	xxxxxxx	xxxxxxx
	3. Biaya Pemeliharaan	xxxxxxx	xxxxxxx
	4. Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	xxxxxxx	xxxxxxx
	5. Pembayaran Perjalanan Dinas	xxxxxxx	xxxxxxx
	6. Pembayaran Bunga	xxxxxxx	xxxxxxx
	<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxx</b>
<b>B.</b>	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>I</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxx</b>
	1. Hasil Penjualan Aset tetap	xxxxxxx	xxxxxxx
	2. Hasil penjualan Aset Lainnya	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>II</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxx</b>
	1. Perolehan Aset Tetap	xxxxxxx	xxxxxxx
	2. Perolehan Aset Lainnya	xxxxxxx	xxxxxxx
	3. Pengeluaran Penyertaan Modal	xxxxxxx	xxxxxxx
	<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxx</b>

	<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	xxxxxx	xxxxxx
<b>C.</b>	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan</b>	xxxxxx	xxxxxx
<b>I</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>	xxxxxx	xxxxxx
	1. Penerimaan Pinjaman	xxxxxx	xxxxxx
	2. Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxxxxx	xxxxxx
<b>II</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>	xxxxxx	xxxxxx
	1. Pembayaran Pokok Pinjaman	xxxxxx	xxxxxx
	2. Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxxxxx	xxxxxx
	3. Penyetoran Ke Kas Negara	xxxxxx	xxxxxx
	<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	xxxxxx	xxxxxx
<b>D.</b>	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris</b>	xxxxxx	xxxxxx
<b>I</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>	xxxxxx	xxxxxx
	1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	xxxxxx	xxxxxx
	2. ...	xxxxxx	xxxxxx
<b>II</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>	xxxxxx	xxxxxx
	1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	xxxxxx	xxxxxx
	2. ....	xxxxxx	xxxxxx
	<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transaitoris</b>	-	-
	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas. (A+B+C)</b>	xxxxxx	xxxxxx
	<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>	xxxxxx	xxxxxx
	<b>Jumlah Saldo Kas</b>	xxxxxx	xxxxxx
<p>Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh</p> <p>Nama Pangkat NIP. Xxxxxxxx</p>			

G. KEBIJAKAN.....

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 06  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CaLK.

Tujuan Penyajian

2. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
5. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa.

DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Entitas..... 

Entitas Pelaporan adalah BLUD RSUD Meuraxa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD Meuraxa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD Meuraxa.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Meuraxa.

Pendapatan-LO adalah hak BLUD RSUD Meuraxa yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD RSUD Meuraxa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Meuraxa.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD RSUD Meuraxa terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.

Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

#### KETENTUAN UMUM

7. Setiap entitas akuntansi/pelaporan diharuskan untuk menyajikan CaLK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
8. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
9. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
10. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

## STRUKTUR DAN ISI

11. CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.
12. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
13. CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos- pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
  - a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan/Akuntansi;
  - b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - c) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
  - e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
  - f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
14. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
15. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian.....

## Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan/Akuntansi

16. CaLK mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.
17. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai entitas pelaporan/akuntansi yang meliputi:
  - a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
  - b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
  - c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.
18. CaLK menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRK, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
19. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRK.
20. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRK, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
21. Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan rumah sakit. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam CaLK.

## Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan

21. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBK dengan realisasinya. Ikhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBK.
22. Ikhtisar disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
  - a) nilai target total;
  - b) nilai realisasi total;
  - c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
  - d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
23. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

## Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

24. Dalam menyajikan CaLK, entitas akuntansi/pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam CaLK.

### Asumsi Dasar Akuntansi

25. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
26. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
  - a) Asumsi kemandirian entitas;
  - b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
  - c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
27. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
28. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Kota diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
29. Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## Kebijakan Akuntansi

30. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
31. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:
  - a) Pertimbangan Sehat
  - b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
  - c) Substansi Mengungguli Bentuk Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
  - d) Materialitas laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

## Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

32. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam CaLK harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK.
33. Secara umum kebijakan akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-hal berikut:
  - a) Entitas akuntansi/pelaporan;
  - b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - d) Penerapan PSAP dalam kebijakan-kebijakan akuntansi; dan
  - e) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
34. Pengguna laporan keuangan untuk mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
35. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi atau pos dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

a) pengakuan...

- a) pengakuan pendapatan-LRA;
  - b) pengakuan pendapatan-LO;
  - c) pengakuan belanja;
  - d) pengakuan beban;
  - e) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
  - f) investasi;
  - g) pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud/tidak berwujud;
  - h) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
  - i) penyusutan;
  - j) persediaan;
  - k) penjabaran mata uang asing.
36. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
37. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada.
38. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
39. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

#### Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan

40. CaLK menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.
41. Penjelasan atas LRA disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
- a) Anggaran;
  - b) Realisasi;
  - c) Prosentase pencapaian;
  - d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
  - e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
  - h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
  - i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
  - j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

42. Penjelasan atas LPSAL disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
  - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - c) Rincian yang diperlukan; dan
  - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
43. Penjelasan atas LO disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
  - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
  - d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
  - e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
44. Penjelasan atas LPE disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
  - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - c) Rincian yang diperlukan; dan
  - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
45. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
  - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
  - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
46. Penjelasan atas LAK disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut:
  - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
  - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

## Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

47. CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam CaLK harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
48. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.
49. Pengungkapan informasi dalam CaLK menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

### Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

50. CaLK juga mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan ~~menyebabkan~~ bagi pembaca laporan.
51. CaLK harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
  - a) Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
  - b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
  - c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
  - d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
  - e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi BLUD RSUD Meuraxa.
52. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

Susunan.....

## Susunan

53. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan/Akuntansi;
  - b) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
  - c) Kebijakan akuntansi yang penting:
    - (1) Entitas akuntansi/pelaporan;
    - (2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
    - (3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
    - (4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
    - (5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
  - d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
    - (1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
    - (2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
  - e) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum BLUD RSUD Meuraxa.
54. Ilustrasi Format KA. Laporan CaLK:





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember....dan....

PENDAHULU	
Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan BLUD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan BLUD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan BLUD RSUD Meuraxa
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan BLUD
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
Bab III	Kebijakan akuntansi
	3.1 Entitas akuntansi / pelaporan keuangan
	3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
	3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Bab IV	Penjelasan pos-pos laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa
	4.1 LRA
	4.1.1 Pendapatan-LRA
	4.1.2 Belanja
	4.1.3 Pembiayaan
	4.2 Laporan Perubahan SAL
	4.2.1 Perubahan SAL
	4.3 LO
	4.3.1 Pendapatan-LO
	4.3.2 Beban
	4.3.3 Kegiatan Non Operasional
	4.3.4 Pos Luar Biasa
	4.4 Laporan Perubahan Ekuitas
	4.4.1 Perubahan Ekuitas
	4.5 Neraca
	4.5.1 Aset
	4.5.2 Kewajiban
	4.5.3 Ekuitas
	4.6 Laporan Arus Kas
	4.6.1 Arus Kas dari Operasi
	4.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
	4.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
	4.6.4 Arus Kas dari AKTivitas Transitoris
	4.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas
Bab V	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan BLUD RSUD
Bab VI	Penutup

H. KEBIJAKAN....

## H. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 07 AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

### UMUM

#### Tujuan

1. Mengatur perlakuan akuntansi Kas dan Setara Kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

#### Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD RSUD Meuraxa, yang memperoleh pendapatan dari operasionalnya, tidak termasuk dari APBK.

### DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian :

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam.

Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang dari 1 (satu) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi Kas dan setara kas pada BLUD RSUD Meuraxa mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum Badan Layanan Umum Daerah (BU BLUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum BLUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum BLUD, sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

PENGUKURAN....

## PENGUKURAN

5. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## PENYAJIAN

6. Saldo Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, Investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

## PENGUNGKAPAN

7. Pengungkapan Kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Rincian Kas dan setara kas;
  - (b) Kebijakan manajemen setara kas; dan
  - (c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

# I. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 AKUNTANSI PERSEDIAAN

## UMUM

### Tujuan

1. Mengatur perlakuan akuntansi persediaan BLUD RSUD Meuraxa yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

### Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD RSUD Meuraxa.

## DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian :

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD RSUD Meuraxa, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan meliputi barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD; bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD.

Termasuk dalam persediaan antara lain Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, ATK, Cetak, Penggandaan, Bahan Non Gizi yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

PENGAKUAN... 

11. Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- d) Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

12. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
13. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK meliputi persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

## J. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09 AKUNTANSI PIUTANG

### UMUM

#### Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

#### Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
4. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas BLUD RSUD Meuraxa atas piutang yang muncul akibat dari timbulnya pendapatan jasa layanan, hasil kerja sama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

### DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD Meuraxa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

## PENGAKUAN

6. Piutang diakui pada saat ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
  - a) Terdapat dokumen/berita acara/dan sejenisnya berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang sah yang belum dilunasi;
  - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
  - c) Penetapan hak pendapatan BLUD berdasarkan perjanjian kerjasama/dokumen lain yang dipersamakan dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh BLUD RSUD Meuraxa.
7. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - b) jumlah piutang dapat diukur.

## PENGUKURAN

8. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
  - a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan, ditetapkan berdasarkan Surat Tagihan tanggung jawab untuk melunasi piutang tahun pertama, kedua, dan/atau seterusnya; atau
  - b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk pihak terutang yang mengajukan banding; atau
  - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
9. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - a) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - b) Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - c) Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
10. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a) disajikan... 

- a) disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - b) disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
11. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
  12. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

#### PENYISIHAN PIUTANG

13. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (Penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).
14. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode.
15. Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
16. Penghapusan tagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
17. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
18. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
19. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih BLUD RSUD Meuraxa kepada debitur.
20. Ruang lingkup tata cara penyisihan piutang meliputi:
  - a) Jenis-jenis piutang;
  - b) Kriteria kualitas piutang;
  - c) Penentuan besaran penyisihan piutang;
  - d) Pencatatan penyisihan piutang; dan
  - e) Pelaporan.
21. Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi:
  - a) Piutang dari Jasa Layanan;
  - b) Piutang Hasil Kerjasama;
  - c) Piutang lain-lain pendapatan BLUD yang Sah.

22. Penilaian Kriteria Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan;
- Jatuh tempo piutang; dan/atau;
  - Upaya penagihan.
23. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Kualitas Piutang Lancar;
  - Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - Kualitas Piutang Diragukan;
  - Kualitas Piutang Macet.
- Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
24. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
- Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
  - Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - Umur piutang 13 sampai dengan 24 bulan; dan/atau
    - Apabila piutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
  - Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - Umur piutang 25 sampai dengan 60 bulan; dan/atau
    - Apabila piutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
  - Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - Umur piutang diatas 60 bulan; dan/atau
    - Apabila piutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
25. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
  - Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
  - Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

26. Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan. Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh BLUD RSUD Meuraxa dalam media Buku Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit
Xxxx	x.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xxx	
	x.x.x.xx.xx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		xxx

27. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO), Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun piutang
28. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
29. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

#### PEMBERHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG

30. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
31. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
32. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
33. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
34. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

35. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
    - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
    - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca BLUD RSUD Meuraxa, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
  - b) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu system nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
  - c) Penghapusbukuan piutang (*write off*) dilakukan ketika masa umur piutang sudah lebih dari 5 tahun dan memenuhi kriteria penghapusbukuan.
  - d) Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berhutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapuskan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain BLUD yang Sah.
36. Penghapusan tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi BLUD RSUD Meuraxa secara hukum dan ekonomi.
37. Penghapusan piutang dari bentuk tagihan dilakukan bila Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Pejabat yang berwenang.
38. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku).

39. Kewenangan penghapusan piutang untuk satu orang terhutang sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat dilakukan oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) selain dilakukan oleh Walikota juga harus mendapat persetujuan DPRK.
40. Penghapusan piutang terdiri atas:
  - a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
  - b) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
41. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
  - a) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
  - b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
  - c) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
  - d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
  - f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
  - g) Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
    - (1). Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
    - (2). Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - a) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Walikota; dan/atau
  - b) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
42. Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
43. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih;
44. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

45. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang adalah sebagai berikut:
- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
  - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
  - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
  - e) Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
  - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
  - g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *ekstrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* yang memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.
  - h) Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain BLUD yang sah.
46. Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
47. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## PENGUNGKAPAN

48. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b) Rincian jenis-jenis piutang, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
  - d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
49. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara kesepakatan bersama maupun pengadilan juga diungkapkan sebagai piutang.
50. Penghapusbukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
51. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang yang diterima.

K. KEBIJAKAN.....

## K. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10 INVESTASI

### UMUM

#### Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

#### Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi BLUD RSUD Meuraxa, baik investasi jangka pendek yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

### DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian :

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Meuraxa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh BLUD RSUD Meuraxa untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (a). Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- (b). Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana BLUD RSUD Meuraxa dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.

(c). Investasi... 

- (c). Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Deposito berjangka waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

#### PENGAKUAN

5. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- BLUD RSUD Meuraxa kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. BLUD RSUD Meuraxa perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
  - Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
  - Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

#### PENGUKURAN DAN PENILAIAN

6. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
    - Pengukuran investasi jangka pendek
      - Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
        - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
        - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
      - Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- 2) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- b) Penilaian investasi BLUD RSUD Meuraxa dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
- 1) Metode biaya;  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  - 2) Metode ekuitas;  
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi BLUD RSUD Meuraxa dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan BLUD RSUD Meuraxa setelah tanggal perolehan.  
Bagian laba yang diterima BLUD RSUD Meuraxa, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi BLUD RSUD Meuraxa. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi BLUD RSUD Meuraxa, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
  - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;  
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi BLUD RSUD Meuraxa dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
- c) Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
  - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
  - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
  - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
  - 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
  - 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

## PENGUNGKAPAN

7. Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
  - b) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
  - c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek;
  - d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
  - e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
  - f) Perubahan pos investasi.

L. KEBIJAKAN.....

## L. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11 AKUNTANSI ASET TETAP

### UMUM

#### Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

#### Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD RSUD Meuraxa.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap BLUD RSUD Meuraxa yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk :
  - a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
  - b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

### DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa.... 

Masa manfaat adalah :

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya;
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2. sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3. tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
4. terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan system pembuangan limbah, bendungan dan system penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan. Aset yang termasuk dalam kategori Jalan, irigasi dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

Berdasarkan.... 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air. Di samping itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi pula jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang. Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan terbatas. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Irigasi terdiri dari dua jenis jaringan yakni jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya. Sedangkan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN.. 

## PENGAKUAN ASET TETAP

5. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Berwujud;
  - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
6. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
7. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
8. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
9. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan....



Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

10. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
11. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
12. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	1.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
2.4	Alat-alat Pertanian, Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1.000.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	1.000.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat Kedokteran	1.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	1.000.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	50.000.000
3.2	Bangunan Monumen	50.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	10.000.000
4.4	Jaringan	10.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.000.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

13. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum			
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

0

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<b>Komputer</b>			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
<b>Peralatan Komputer</b>			
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
<b>Alat Eksplorasi</b>			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
<b>Alat Eksplorasi Geofisika</b>			
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
<b>Alat Pengeboran</b>			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
<b>Alat Pengeboran Non Mesin</b>			
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6

Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5

Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

14. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
15. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### Komponen Biaya

16. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
17. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
  - a) biaya perencanaan dan pengawasan;
  - b) biaya persiapan tempat;
  - c) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - d) biaya pemasangan (*instalation cost*);
  - e) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - f) biaya konstruksi.
18. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya administrasi dan umum lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya yang timbul atas sengketa tanah seperti biaya pengadilan dan pengacara, tidak dikapitalisasi menjadi biaya perolehan tanah.
19. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya administrasi dan umum lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
20. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak dan biaya administrasi dan umum lainnya.

21. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya administrasi dan umum lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
22. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
23. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut pada aset yang bernilai paling besar.
24. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
25. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

#### Penilaian Awal Aset Tetap

26. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

#### Perolehan Secara Gabungan

27. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut pada aset yang bernilai paling besar.

#### Aset Tetap Digunakan Bersama

28. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Aset Perjanjian Kerja Sama Fasos Fasum

29. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
30. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

## Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

31. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari posse macam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
32. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
33. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

## Aset Donasi

34. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
35. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit BLUD RSUD Meuraxa. Tanpa persyaratan apapun, penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

36. Tidak.....

36. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada BLUD RSUD Meuraxa. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk BLUD RSUD Meuraxa dengan persyaratan kewajibannya kepada BLUD RSUD Meuraxa telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
37. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Sub Sequent Expenditures*)

38. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
39. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
40. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

41. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
42. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

43. Aset tetap yang diperoleh mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun buku yang bersangkutan disusutkan selama 1 tahun.

44. Masa..... 

44. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	0	Alat-Alat Besar Darat	10
			1		
1	3	2	0	Alat-Alat Besar Apung	8
			2		
1	3	2	0	Alat-alat Bantu	7
			3		
1	3	2	0	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
			4		
1	3	2	0	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
			5		
1	3	2	0	Alat Angkut Apung Bermotor	10
			6		
1	3	2	0	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
			7		
1	3	2	0	Alat Angkut Bermotor Udara	20
			8		
1	3	2	0	Alat Bengkel Bermesin	10
			9		
1	3	2	1	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
			0		
1	3	2	1	Alat Ukur	5
			1		
1	3	2	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
			2		
1	3	2	1	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
			3		
1	3	2	1	Alat Kantor	5
			4		
1	3	2	1	Alat Rumah Tangga	5
			5		
1	3	2	1	Peralatan Komputer	4
			6		
1	3	2	1	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
			7		
1	3	2	1	Alat Studio	5
			8		
1	3	2	1	Alat Komunikasi	5
			9		
1	3	2	2	Peralatan Pemancar	10
			0		
1	3	2	2	Alat Kedokteran	5
			1		

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	2	Alat Kesehatan	5
1	3	2	2	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	2	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	2	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	2	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	2	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	2	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	3	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	3	Senjata Api	10
1	3	2	3	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	3	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	0	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	0	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50

1	3	3	0	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	0	Bangunan Menara	40
1	3	3	0	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	0	Tugu Peringatan	50
1	3	3	0	Candi	50
1	3	3	0	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	0	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	0	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	1	Rambu-Rambu	50

1	3	3	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
			1		
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	0	Jalan	10
			1		
1	3	4	0	Jembatan	50
			2		
1	3	4	0	Bangunan Air Irigasi	50
			3		
1	3	4	0	Bangunan Air Pasang Surut	50
			4		
1	3	4	0	Bangunan Air Rawa	25
			5		
1	3	4	0	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
			6		
1	3	4	0	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
			7		
1	3	4	0	Bangunan Air Bersih/Baku	40
			8		
1	3	4	0	Bangunan Air Kotor	40
			9		
1	3	4	1	Bangunan Air	40
			0		
1	3	4	1	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
			1		
1	3	4	1	Instalasi Air Kotor	30
			2		
1	3	4	1	Instalasi Pengolahan Sampah	10
			3		
1	3	4	1	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	40
			4		
1	3	4	1	Instalasi Pembangkit Listrik	40
			5		
1	3	4	1	Instalasi Gardu Listrik	40
			6		
1	3	4	1	Instalasi Pertahanan	30
			7		
1	3	4	1	Instalasi Gas	30
			8		
1	3	4	1	Instalasi Pengaman	20
			9		
1	3	4	2	Jaringan Air Minum	30
			0		
1	3	4	2	Jaringan Listrik	40
			1		
1	3	4	2	Jaringan Telepon	20
			2		
1	3	4	2	Jaringan Gas	30
			3		

8

45. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, tanaman, barang bercorak kebudayaan, barang bersejarah.
46. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
47. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
  - (a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - (b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
48. Aset yang sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0, mungkin secara teknis aset tersebut masih dapat dimanfaatkan, dan tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dapat dilakukan pemeliharaan. Alokasi biaya pemeliharaan terhadap aset tersebut tidak dilakukan kapitalisasi dan akan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

49. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
50. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

#### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

51. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan.....

## Pengungkapan Aset Tetap

52. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) penambahan;
    - 2) pelepasan;
    - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    - 4) mutasi aset tetap lainnya.
  - c) Informasi penyusutan, meliputi :

Nilai penyusutan;

    - 1) Metode penyusutan yang digunakan;
    - 2) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    - 3) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan ada awal dan akhir periode.
53. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
54. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :
- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c) Jika ada, nama penilai independen;
  - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
55. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam CaLK antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

## Kontrak Konstruksi

56. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
57. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
- a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
  - d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

## Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

58. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
59. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :
  - a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
  - b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
  - c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
60. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
  - a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
  - b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

## Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

61. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
  - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
62. Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional BLUD RSUD Meuraxa atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
63. Konstruksi dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan (PHO) akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran... 

73. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
74. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
75. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Bila sampai dengan 3 (tiga) tahun tidak ada realisasi pelaksanaan konstruksi atas Konsultasi perencanaan tersebut maka akan di reklasifikasi ke Aset Lainnya.

#### Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan

76. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
  - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
  - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
  - d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
  - e) Retensi.

M. KEBIJAKAN..... 

M. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12  
AKUNTANSI ASET LAINNYA

UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan BLUD RSUD Meuraxa.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD RSUD Meuraxa.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Aset Lainnya merupakan aset BLUD RSUD Meuraxa yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- (a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (d) Aset Tidak Berwujud;
- (e) Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset BLUD RSUD Meuraxa secara angsuran kepada pegawai BLUD RSUD Meuraxa. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD RSUD Meuraxa sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan.....

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh BLUD RSUD Meuraxa sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- (a) Bangun, Guna, Serah (BGS)
- (b) Bangun, Serah, Guna (BSG)
- (c) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
- (d) Sewa

Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset BLUD RSUD Meuraxa oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada BLUD RSUD Meuraxa setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada BLUD RSUD Meuraxa sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh BLUD RSUD Meuraxa. Walaupun disertai pembayaran oleh BLUD RSUD Meuraxa, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset BLUD RSUD Meuraxa oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada BLUD RSUD Meuraxa untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik BLUD RSUD Meuraxa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan BLUD RSUD Meuraxa.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik BLUD RSUD Meuraxa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Aset.....

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh BLUD RSUD Meuraxa.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD RSUD Meuraxa karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

#### PENGAKUAN

5. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh BLUD RSUD Meuraxa dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - b) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
6. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Aset Tak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai BLUD RSUD Meuraxa dapat dibedakan berdasarkan jenis :
  - a) sumber daya;
  - b) cara perolehan; dan
  - c) masa manfaat.

9. Berdasarkan... 

9. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:
- a) *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya; *Software* komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software* komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
  - b) *Lisensi dan franchise*  
Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
  - c) Hak Paten dan Hak Cipta  
Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, ps. 1, ayat 1). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
  - d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

e) ATB. 

- e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat atau pun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.
  - f) ATB dalam Pengerjaan Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.
10. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:
- a) Pembelian  
Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.
  - b) Pengembangan secara internal  
ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset. Serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.
  - c) Pertukaran  
ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.
  - d) Kerja Sama  
Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.
  - e) Donasi/hibah  
ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan *software* memberikan *software* kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f) Warisan... 

- f) Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)  
Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.
11. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
- a) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)  
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
- b) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)  
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.
12. Perlakuan khusus untuk *Software* Komputer.  
Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- a) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- b) Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

## PENGUKURAN DAN PENILAIAN

13. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum BLUD RSUD Meuraxa atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
14. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum BLUD RSUD Meuraxa.
15. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum BLUD RSUD Meuraxa.
16. Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh BLUD RSUD Meuraxa kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
17. Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
18. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada BLUD RSUD Meuraxa pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
  - a) Untuk aset yang berasal dari BLUD RSUD Meuraxa dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
  - b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
19. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
20. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
21. Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.
22. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

23. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
24. Suatu aset turun nilainya (*impairment*), jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.
26. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

PENGUNGKAPAN... 

## PENGUNGKAPAN

27. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a) Rincian aset lainnya;
  - b) Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
  - c) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BSG dan BGS);
  - d) Informasi lainnya yang penting.

N. KEBIJAKAN.....

## N. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13 KEWAJIBAN

### UMUM

#### Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

#### Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk entitas BLUD RSUD Meuraxa yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
  - (a) Akuntansi Kewajiban BLUD RSUD Meuraxa termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (b) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari BLUD RSUD Meuraxa.

### DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Meuraxa.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang Beban adalah utang BLUD RSUD Meuraxa yang timbul karena BLUD RSUD Meuraxa mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang... 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan BLUD RSUD Meuraxa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Di Muka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh BLUD RSUD Meuraxa kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban BLUD RSUD Meuraxa pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang.

Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

#### PENGAKUAN

5. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
6. Kewajiban dapat timbul dari:
  - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
  - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
  - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
  - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
7. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh BLUD RSUD Meuraxa atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
8. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara BLUD RSUD Meuraxa dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat.
9. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BU) BLUD atas pengeluaran dari Kas BLUD untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
10. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
11. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

12. Pendapatan... 

12. Pendapatan Diterima Di Muka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh BLUD RSUD Meuraxa. Pada saat penerimaan kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan sebelum tanggal 15 bulan yang bersangkutan, penerimaan tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan pada bulan yang bersangkutan, sedangkan pada saat penerimaan kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan setelah tanggal 15 bulan yang bersangkutan, penerimaan tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan pada bulan berikutnya.
13. Utang Beban, diakui pada saat:
  - a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan (*invoice*) kepada BLUD RSUD Meuraxa terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh BLUD RSUD Meuraxa.
  - c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
14. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya tagihan kepada BLUD RSUD Meuraxa namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
15. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
  - a) barang yang dibeli sudah diterima; atau
  - b) jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
  - c) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
  - d) Sudah dilakukan rekonsiliasi dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

## PENGUKURAN

16. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
17. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
18. Pada saat BLUD RSUD Meuraxa menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, BLUD RSUD Meuraxa harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
19. Utang bunga atas utang BLUD RSUD Meuraxa harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang BLUD RSUD Meuraxa yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
20. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

21. Pendapatan diterima di muka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh BLUD RSUD Meuraxa kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
22. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh BLUD RSUD Meuraxa sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
23. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

24. Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
  - b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang BLUD RSUD Meuraxa berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
  - c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
  - d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
    - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
      - (a). Pengurangan pinjaman;
      - (b). Modifikasi persyaratan utang;
      - (c). Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
      - (d). Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
      - (e). Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
      - (f). Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
    - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
    - 3) Biaya pinjaman:
      - (a). Perlakuan biaya pinjaman;
      - (b). Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
      - (c). Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

## O. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14 PENDAPATAN-LO

### UMUM

#### Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam laporan operasional BLUD RSUD Meuraxa dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi laporan pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

### DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

### PENGAKUAN

- 4) Pendapatan LO diakui bersamaan penerimaan kas selama tahun berjalan, dengan beberapa ketentuan antara lain:
  - a) Tidak perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
  - b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.;
  - c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro dan pendapatan lainnya;
  - d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko BLUD RSUD Meuraxa tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

5) Pendapatan..

- 5) Pendapatan-LO diakui pada saat disepakatinya besaran klaim pelayanan kesehatan/timbulnya hak antara BLUD RSUD Meuraxa dengan pihak lain yang tercantum dalam suatu dokumen/berita acara/dan sejenisnya berdasarkan surat perjanjian kerjasama, seperti pendapatan klaim dan pendapatan denda BPJS. Pendapatan-LO tahun berjalan dapat diakui walaupun dokumen/berita acara/dan sejenisnya dikeluarkan pada tahun berikutnya sepanjang belum diterbitkannya laporan keuangan.
- 6) Pendapatan LO diakui pada saat hak untuk menagih timbul dibuktikan dengan surat tagihan, seperti pendapatan dari kerjasama pemeriksaan radiologi, *ambulance*. Pendapatan-LO tahun berjalan dapat diakui walaupun surat tagihan dikeluarkan pada tahun berikutnya sepanjang belum diterbitkannya laporan keuangan.
- 7) Pendapatan LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan:
  - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan BLUD (misalnya perjanjian kerjasama sewa yang dibayar setiap bulannya atau akhir bulan, atau dokumen lain yang dipersamakan) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh BLUD RSUD Meuraxa. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi BLUD RSUD Meuraxa dan utang bagi wajib bayar atau pihak ketiga;
  - b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas. Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan BLUD terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh BLUD RSUD Meuraxa kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.
- 8) Pendapatan LO dari APBK diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari PPKD.
- 9) Pendapatan LO dari Hibah diakui pada saat kas diterima atau saat hak kepemilikan berpindah.

#### PENGUKURAN

- 10) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 11) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dari jasa layanan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- 12) Pendapatan dari APBK dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 13) Pendapatan Hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima.

PENYAJIAN.... 

## PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 14) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- 15) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
  - a) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan BLUD; dan
  - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

P. KEBIJAKAN...*S*

## P. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 15

### PENDAPATAN-LRA

#### UMUM

##### Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Realisasi Pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA ini diterapkan dalam penyajian penyusunan Laporan Realisasi Anggaran BLUD RSUD Meuraxa.

#### DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Rekening Kas Umum BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.

#### PENGAKUAN

4. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui ada saat:
  - a) Kas atas pendapatan diterima di rekening BLUD RSUD Meuraxa;
  - b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan di rekening kas BLUD RSUD Meuraxa;
  - c) Pendapatan LRA dari APBK diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari PPKD;
  - d) Pendapatan LRA dari Hibah diakui pada saat kas diterima atau saat hak kepemilikan berpindah.

PENGUKURAN.. 

## PENGUKURAN

5. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

## PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

6. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).
7. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
  - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan BLUD; dan
  - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

## Q. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16 BEBAN

### UMUM

#### Tujuan

1. Kebijakan Akuntansi Beban BLUD RSUD Meuraxa mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD Meuraxa.

#### Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan BLUD RSUD Meuraxa.

### DEFINISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh BLUD RSUD Meuraxa yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban... 

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran BLUD RSUD Meuraxa untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima BLUD RSUD Meuraxa seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

## PENGAKUAN

5. Beban diakui pada:
  - a) *Saat timbulnya kewajiban*, beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum BLUD. Seperti gaji pegawai non PNS, Tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar BLUD RSUD Murex dapat diakui sebagai beban.
  - b) *Saat terjadinya konsumsi liisa*, artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD. Seperti pembayaran perjalanan dinas.
  - c) *Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa*, artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Seperti penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud, dan penggunaan persediaan.
6. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen daftar gaji/BAST/NPHD/SPM/SP2D/dokumen yang dipersamakan atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
7. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

8. Pada...

8. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, 12issal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
  - b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika daftar insentif, Berita Acara Serah Terima, penerimaan barang/jasa yang diterbitkan dan ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
  - c) Beban Hibah, pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika diterbitkan NPHD/Dokumen yang dipersamakan.
  - d) Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan/dokumen yang dipersamakan.
  - e) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan/dokumen yang dipersamakan.
  - f) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah perselisihan (*dispute*) di kemudian hari.
  - g) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan sebelum tanggal 15 bulan yang bersangkutan, pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai Beban pada bulan yang bersangkutan, sedangkan pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan setelah tanggal 15 bulan yang bersangkutan, pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai Beban pada bulan berikutnya. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

## PENGUKURAN

9. Beban diukur sesuai dengan:
  - a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  - b) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Penyesuaian atas beban persediaan dilakukan berdasarkan hasil *stock opname* atas nilai persediaan. Metode penilaian persediaan dibahas dalam Kebijakan Akuntansi Persediaan.

## PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

10. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Langganan Daya dan Jasa, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan Aset, Beban Bunga.
  - b) Beban Luar Biasa
11. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
12. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
  - a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
  - b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
  - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
13. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
  - a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
  - b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
  - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## R. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17

### BELANJA

#### UMUM

##### Tujuan

1. Kebijakan Akuntansi Belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD Meuraxa.

##### Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD RSUD Meuraxa.

#### DEFINISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian:

Belanja adalah semua pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh BLUD yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima BLUD seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, BLUD RSUD Meuraxa, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan BLUD.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

#### PENGAKUAN

5. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas BLUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
6. Khusus belanja dengan metode langsung (LS), belanja diakui pada saat dikeluarkan SP2D sedangkan belanja dengan metode UP, belanja diakui pada saat surat pertanggungjawaban UP bendahara pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

#### PENGUKURAN

7. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
8. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

9. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan:
  - a) Belanja Operasional;
  - b) Belanja Modal.
10. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
11. Perlu diungkapkan di CaLK mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

S. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 18  
AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBK.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan BLUD RSUD Meuraxa, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD RSUD Meuraxa terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bendahara Umum BLUD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Meuraxa.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum BLUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, dan penjualan investasi permanen lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum BLUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kota, dan pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu.

#### Pengakuan

5. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum BLUD.
6. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterbitkannya SP2D atau saat kas keluar (auto debet).

#### Pengukuran

7. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
8. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### Akuntansi Pembiayaan Netto

9. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
10. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

#### Transaksi dalam Mata Uang Asing

11. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

#### Pengungkapan

12. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
  - a) rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
  - b) penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, dan penjualan aset daerah yang dipisahkan.

## T. KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 19

AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN DAN PERISTIWA LUAR BIASA

### UMUM

#### Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

#### Ruang Lingkup

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan.

### DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian... 

Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah dilakukan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

#### KOREKSI KESALAHAN

5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian, dan perubahan penerapan basis standar akuntansi, yaitu dari basis kas menuju akrual ke basis akrual.
6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
7. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a) Kesalahan yang tidak berulang;
  - b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;
8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
  - b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.
10. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
11. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

13. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA tahun berikutnya. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja:
- a) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
  - b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA.
  - c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
  - d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
  - e) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
  - f) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi' dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
14. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
- a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
  - b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

15. Koreksi... 

15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, setelah akhir tahun pelaporan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun berikutnya. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan menambah beban luar biasa lainnya.

Contoh koreksi kesalahan beban:

- a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
  - b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
16. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, tidak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, jika koreksi tersebut mengakibatkan pengeluaran kas maka diakui sebagai belanja tidak terduga tahun berikutnya, namun untuk koreksi yang menambah posisi kas akan menambah Pendapatan Lain-lain LRA Tahun Berikutnya.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

- a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
    - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    - 2) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, tidak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LO atau akun belanja, jika koreksi tersebut mengakibatkan pengeluaran kas maka diakui sebagai beban luar biasa tahun berikutnya, namun untuk koreksi yang menambah posisi kas akan menambah Pendapatan Lain-Lain LO Tahun Berikutnya.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas BLUD dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

1) Pemerintah... 

- 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
  - 2) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
18. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Kota menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Kota dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Kota dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan :

- 1) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - 2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, setelah akhir tahun pelaporan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
- a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
  - b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
20. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

21. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
22. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.  
Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi.
23. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
24. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
25. Koreksi kesalahan atas audit eksternal dilakukan pada akun yang bersangkutan.

#### PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

26. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
27. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
28. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
29. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
  - b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
30. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

31. Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.
32. Implementasi standar akuntansi pemerintahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015, BLUD RSUD Meuraxa mengikuti ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yaitu:
  - a) Tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 yang berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan berbasis akrual, untuk dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015 yang berbasis akrual.
  - b) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin (a), yaitu Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2015, disajikan sesuai dengan basis standar akuntansinya masing-masing.

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya, disajikan pada :

- a) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), merupakan Laporan Keuangan yang menyajikan pos-pos yaitu :
  - 1) Ekuitas Awal;
  - 2) Surplus/Defisit-LO;
  - 3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar:
    - (a). Koreksi Nilai Persediaan;
    - (b). Selisih Revaluasi Aset Tetap;
    - (c). Lain-Lain.
  - 4) Ekuitas Akhir.
- b) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- c) Selain koreksi nilai persediaan dan revaluasi aset tetap, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar pada Lain-lain, seperti Koreksi Piutang, Koreksi Penyisihan Piutang, Koreksi Nilai Investasi, Penyesuaian hasil sensus aset tetap.
- d) Perubahan yang signifikan atas pos-pos Laporan Keuangan akibat dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam CaLK.

PERUBAHAN... 

## PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

33. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
34. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
35. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

## OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

36. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
37. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.
38. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
39. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah *legal*, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
40. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
  - a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
  - b) Fungsi tersebut tetap ada.
  - c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
  - d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

## PERISTIWA LUAR BIASA

41. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas BLUD RSUD Meuraxa termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
42. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
43. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atas dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
44. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
45. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

46. Peristiwa.....

46. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
- a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
  - b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
  - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
47. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

WALIKOTA BANDA ACEH,

  
AMINULLAH USMAN